



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Makassar 90245
Telepon (0411) 583678 Laman: feb.unhas.ac.id Email: feb@unhas.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR: 00230/UN4.4/KEP/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mahasiswa pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dalam tahun anggaran 2024, maka dipandang perlu penetapan Tim Penguji Ujian Skripsi a.n. **Yohanis Rantelino NIM. A031201073** yang akan dilaksanakan pada tanggal **22 Februari 2024**
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa untuk kepentingan sub a dan b tersebut di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 5494;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014
4. tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, Tanggal 22 Juli 2015, tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 46116/UN4.01/OT.10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 29/UN4.1/KEP/2013 tentang penyelenggaraan program sarjana Universitas Hasanuddin.
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
10. Peraturan Rektor Unhas Nomor 16/UN4.1/2022 tanggal 22 Agustus 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin;
11. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 6194/UN4.1/KEP/2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa a.n **Yohanis Rantelino NIM. A031201073** Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dengan susunan sebagai berikut:
1. Ketua Penguji: Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA, CA Nip:19611128198811 1 001
 2. Sekretaris Penguji: Muhammad Irdam Ferdiansah SE., M.Acc., Ph.D, Ak., CA Nip: 19810224 201012 1 002
 3. Anggota Penguji 1: Prof. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP Nip: 19651127 199103 2 001
 4. Anggota Penguji 2: Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA Nip:19650307 199403 1 003
- KEDUA** : Surat keputusan ini berlaku selama 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang setelah dievaluasi oleh dekan berkoordinasi dengan ketua departemen.
- KETIGA** : Dekan dapat melakukan penggantian Pembimbing berdasarkan hasil evaluasi
Segala biaya yang timbul dari Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DPAU
- KEEMPAT** : PTN Badan Hukum Universitas Hasanuddin TA. 2024, alokasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 17 Februari 2024
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,



MURSALIM NOHONG
NIP 19710619 200003 1 001

Tembusan Yth:

1. Dekan FEB UNHAS;
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumberdaya FEB UNHAS;
3. Kaprodi Departemen Akuntansi FEB UNHAS;
4. Kepala Bagian Tata Usaha FEB-UNHAS.